

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam pertimbangannya mengabulkan 3 (tiga) pokok permohonan pemohon dan menolak 4 (empat) permohonan berdasarkan pertimbangan petunjuk hukum yang terungkap dalam persidangan, yang menurut Mahkamah tidak sesuai dengan asas pemilu yaitu Luber dan Jurdil yang diatur pada Pasal 2 UU 1/2015 sebagaimana yang dikuatkan oleh UUD 1945 Pasal 22E ayat 1 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
2. Terhadap 3 permohonan yang dikabulkan Mahkamah yaitu kehadiran pemilih 100% di Kecamatan Binuang, Pembukaan kotak suara PPK Banjarmasin Selatan, dan penggelembungan suara di Kabupaten Banjar berdasarkan yang penulis analisis, Mahkamah sudah tepat dalam memberikan putusannya untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), Karena sebagai penyelenggaraan pemilu harus berpedoman pada asas pemilu luber dan jurdil yang sejalan dengan UUD NRI 1945 Pasal 22E dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Terhadap 4 pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

dan ditolak oleh Mahkamah yaitu tentang penyalahgunaan tandon air covid 19, tagline “bergerak”, penyalahgunaan bansos, dan politik uang, menurut penulis hal tersebut merupakan ranah dari kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili.

B. Saran

Sejalan dengan pemaparan kesimpulan diatas dimana ada beberapa saran yang hendak penulis kemukakan yaitu :

1. Dalam perekrutan penyelenggara pemilu baik KPPS, PPK , maupun KPU dan Pengawas Pemilu / Bawaslu harus dilakukan secara selektif untuk memastikan penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu adanya penguatan lembaga Bawaslu dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi jalanya pemilu agar berjalan dengan semestinya yang mana tugasnya memeriksa dan mengadili pelanggaran atau sengketa proses antar peserta pemilu. Serta perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas dan ditaati antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu.